



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2023/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **DONNA SITUMORANG Als MAK TONI;**  
Tempat Lahir : Samosir;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 30 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Afdeling II Desa Hangtuah Kecamatan Perhetian Raja Kabupaten Kampar;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

II. Nama : **KLARA Br PASARIBU Als MAK ZAIN;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 04 Februari 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Afdeling II RT 036 RW 010 Desa Hangtuah Kecamatan Perhetian Raja Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

M e m b a c a )

M e n d e n g a r ) d.s.b

M e n i m b a n g )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DONNA SITUMORANG Als MAK TONI dan Terdakwa II KLARA Br PASARIBU Als MAK ZAIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PTPN V melalui Saksi M. Ilham Ginting;
  - 1 (satu) bilah Kapak;
  - 2 (dua) buah karung Plastik;  
Dirampas untuk di musnakan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Revo, nomor Polisi BM 5165 NB;  
Dikembalikan kepada yang berhak melauai Terdakwa **KLARA Br PASARIBU Als MAK ZAIN**;
5. Membebaskan kepada para Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **03 Februari 2023** oleh **NELI GUSTI ADE, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH** . Panitera Pengganti, dengan dihadiri Brigadir Polisi Kepala **M. SITINJAK, S.H.** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Sektor Perhentian Raja dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

**NELI GUSTI ADE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZUBIR AMRI, S.H.**